



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 8 TAHUN 2000

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Otonomi Daerah dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial dari Provinsi Riau
- b. bahwa salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial di Provinsi Riau adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
8. Permendagri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
- g. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- n. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Polri dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi menemukan tersangkanya;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak serta karena pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, antara lain meliputi:
 - a. Pemakaian Tanah dan bangunan;
 - b. Pemakaian Ruang/Gedung;
 - c. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat;
 - d. Pemakaian fasilitas lainna milik Pemerintah Daerah seperti penginapan/mess, fasilitas olahraga dan sebagainya.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk jenis Golongan Retribusi Jasa Usaha;

BAB IV

KETENTUAN PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menggunakan atau menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penggunaan atau pemakaian kekayaan daerah;

- (3) Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan penggunaan atau pemakaian kekayaan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB V RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dipungut Retribusi;
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan pada saat pemberian persetujuan penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (4) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB VIII
UANG PERANGSANG

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi pemungut dan Instansi lainnya yang terkait diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paa tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 13 Desember 2000

GUBERNUR RIAU

TTD

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 – 01 – 2001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya, NIP. 010050655

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001
NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 8 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjalankan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah guna menggali potensi Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang dibiayai atas beban APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Pasal 2 Ayat (1) sangat perlu suatu kebijakan menggali potensi daerah melalui Retribusi Daerah.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas daerah Pemerintah Provinsi, memiliki berbagai fasilitas Milik Daerah yang dalam operasionalnya membutuhkan pendanaan, perawatan dan lain sebagainya.

Disamping Peningkatan Pendapatan Daerah dapat juga menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan di Daerah yang berbunyi : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Retribusi ini termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha, dimana retribusi dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

- Pasal 1 (satu) : Cukup jelas.
Pasal 2 (dua) : ayat (1) Cukup jelas.
Yang dimaksudkan kekayaan Daerah sama dengan pasal 1 huruf g.
Pasal 3 (tiga) : Cukup jelas.
Pasal 4 (empat) : Cukup jelas.
Pasal 5 (lima) : ayat (2) Tarif retribusi disesuaikan menurut jenis. Sebagai contoh pemakaian Exavator dihitung berdasarkan per jam/per hari/per bulan dikalikan dengan jumlah sewa yang telah ditentukan, berbeda dengan sewa jenis lain seperti Truck, Kapal, Penginapan/Mess dan lain-lain. Jenis kekayaan Daerah dan tarif ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 (enam) : Cukup Jelas.

Pasal 7 (tujuh) : Cukup Jelas.
Pasal 8 (delapan) : Cukup Jelas.
Pasal 9 (sembilan) : Cukup Jelas.
Pasal 10 (sepuluh) : Cukup Jelas.
Pasal 11 (sebelas) : Cukup Jelas.
Pasal 12 (dua belas) : Cukup Jelas.